



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINI Bin KARI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zaini Bin Kari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINI BIN KARI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ZAINI BIN KARI** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah BPKB sepeda motor dengan no. M-00845970 an. pemilik JUMIATI, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Tarogen Rt.00 Rw 00 Ds. Jelgung Robatal Sampang dengan Nomor Register : M-4898-NO Merk : Honda, Jenis : SPD motor, motor : SPM Solo, tahun pembuatan : 2015, isi Silinder : 108Cc, warna : Putih Merah, No.Ka : MH1JFR111FK152794, No. Sin : JFR1E1150161;

Dikembalikan kepada saksi JUMIATI

- Sebuah tang dengan merk MTM;
- Sebuah Obeng pipih merk MASKO dengan gagang berwarna ungu;
- Sebuah obeng dengan model pipih dan belimbing warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa ZAINI BIN KARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINI BIN KARI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 diketahui sekira pukul 02.00 Wib di teras depan rumah saksi JUMIATI di Dsn. Tarogen, Ds. Jelgung, Kec. Robatal, Kab. Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal pada saat Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah saksi JUMIATI tanggal 17 Maret 2023 pada pukul 21.00 wib yang kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol : M-4898-NO, dengan No.Ka : MH1JFR111FK152794, No. Sin : JFR1E1150161 diparkir depan rumah saksi JUMIATI sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya menunggu dini hari dan pada saat menurut Terdakwa situasi aman kemudian Terdakwa berangkat menuju saksi JUMIATI dengan membawa 2 buah obeng dan 1 buah tang setelah sampai dirumah saksi JUMIATI kemudian Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap langsung menuju sepeda motor Honda Beat yang dalam keadaan terkunci stir yang diparkir diteras rumah selanjutnya Terdakwa merusak kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan obeng dan tang setelah kunci sepeda motor Honda Beat berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa bawa dengan cara dituntun menuju kearah timur kemudian ke arah selatan sejauh kurang lebih 500

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg



meter tepatnya disebuah bendungan yang jauh dari rumah warga Terdakwa beruha menghidupkan sepeda motor Honda beat dengan cara memutar-kun- mutar kunci kontak menggunakan obeng hingga akhirnya 1 jam kemudian sepeda motor Honda beat tersebut bisa dinyalakan kunci kontakny- selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol : M-4898-NO tersebut kemudian Terdakwa membawanya kerumah SAHRUL (DPO) yang sebelumnya sudah janjian dipinggir jalan dipasar sore Ds.Tobai Barat, Kec.Sokobanah, Kab.Sampang dengan tujuan untuk dijual dan laku dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JUMIATI menderita kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Musawir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;
- Bahwa Saksi Korban merupakan tetangga Saksi dan Jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi korban ± 500 meter. Awal mulanya Saksi tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO milik Saksi Jumiati tersebut hilang karena sebagai tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Saksi korban Saksi mendengar pada pagi hari Saksi korban teriak-teriak bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati, namun menurut penuturan Saksi korban kepada Saksi sepeda motor tersebut sebelum



hilang dikunci setir bahkan magnet penutup kuncinya juga ditutup oleh Saksi Jumiati yang berarti sepeda motor tersebut diambil dengan merusak lubang kunci sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang tersebut merusaknya;

- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap seseorang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati lalu Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa yang telah mengambilnya yang mana Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi Jumiati yang jarak rumahnya \pm 60 meter;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa apabila sepeda motor milik Saksi Jumiati sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sahrul dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati hanya sendirian;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Jumiati ada barang lain yang hilang selain sepeda motor yaitu STNK karena berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Jumiati;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Jumiati, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu terhadap orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut, namun Saksi menaruh curiga terhadap Terdakwa karena malam sebelum kejadian sekitar pukul 18.00 WIB (Ba'dha Maghrib) Terdakwa dilihat oleh Saksi mondar-mandir di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sambil melihat-lihat kearah rumah Saksi, namun hingga Saksi hendak tidur semuanya masih berjalan aman akan tetapi baru



pada pagi harinya tersebut Saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya atau hilang;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dan juga masih ada hubungan kekerabatan dengannya, disamping itu Terdakwa memang di kenal dengan orang yang nakal karena beberapa bulan yang lalu dirinya sempat mencuri uang milik mertuanya dan suami Saksi (saat ini ada di Malaysia) yang menjadi penengah untuk menyelesaikan masalahnya tersebut;

- Bahwa sesaat setelah Saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang lalu Saksi menghubungi suami Saksi yang ada Malaysia, kemudian oleh dirinya Saksi disuruh untuk berkomunikasi dengan H. Sahrosi (anaknya) dan sepupu dari suami Saksi yang bernama H. Mat Muji. Setelah itu mereka menemui Terdakwa lalu menjelaskan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian karena mereka sudah menemui titik terang perihal hilangnya sepeda motor miliknya tersebut dan orang yang telah mengambilnya yakni Terdakwa itu sendiri sehingga kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Sampang;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena dirinya tidak diberitahu oleh H. Sahrosi dan H. Mat Muji, akan tetapi dari sepeda motor Saksi yang telah dikunci setir bahkan magnet penutup kunci juga Saksi tutup dan kuncinya Saksi letakkan di samping tempat tidur Saksi bersama dengan kunci pintu dimungkinkan dengan merusak kunci kontak terlebih dahulu baru kemudian sepeda motor tersebut dibawanya pergi;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut setelah berhasil mencuri dan Saksi juga tidak tahu bersama dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diletakkan di teras depan rumah dengan sepeda motor menghadap kearah Barat di Dusun Tarogen, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Sepeda motor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB namun untuk STNK sendiri ada di dalam jok sepeda motor tersebut sedangkan untuk BPKB nya bisa saksi serahkan terhadap pemeriksa;

- Bahwa yang tahu setelah sepeda motor tersebut hilang yakni H. Sahrosi dan H. Mat Muji serta tetangga sekitar Saksi diantaranya Saksi Musawir;



Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Jumiati dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah Saksi Jumiati lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk menunggu dini hari lalu setelah sesuai dan dirasa aman Terdakwa membawa 2 (dua) buah obeng dan satu buah tang, kemudian dengan mengendap-endap Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang hingga akhirnya setelah kunci sepeda motor berhasil Terdakwa rusak lalu langsung Terdakwa bawa lari dengan cara dituntun menuju kearah Timur kemudian ke Selatan sejauh kurang lebih 500 meter tepatnya di sebuah bendungan yang jauh dari rumah warga. Saat itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci kontak menggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan kunci kontaknya untuk selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke rumah orang yang bernama Sahrul yang sebelumnya sudah janji dengannya di pinggir jalan di pasar sore termasuk Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Sahrul



untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati rumah Saksi Jumiati tidak ada pagarnya tetapi hanya ada pembatas rumah dari rumah sebelahnya seperti cor beton disekelilingnya serta di paving dan sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati sejak 2 (dua) hari sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di parkir di teras rumahnya sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Terdakwa tahu cara melakukan pencurian dengan mempelajari dari berita-berita pencurian yang dilakukan oleh orang-orang melalui video yang ada di Youtube namun untuk chanelnya sendiri Terdakwa lupa dan setelah tahu hal tersebut Terdakwa mencoba mempraktekannya ke sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan ternyata berhasil dan di praktekkan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO rumah milik Saksi Jumiati;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB sepeda motor dengan no. M-00845970 an. pemilik JUMIATI, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Tarogen Rt.00 Rw 00 Ds. Jelgung Robatal Sampang dengan Nomor Register : M-4898-NO Merk : Honda, Jenis : SPD motor, motor : SPM Solo, tahun pembuatan : 2015, isi Silinder : 108Cc, warna : Putih Merah, No.Ka : MH1JFR111FK152794, No. Sin : JFR1E1150161;
- Sebuah tang dengan merk MTM;
- Sebuah Obeng pipih merk MASKO dengan gagang berwarna ungu;
- Sebuah obeng dengan model pipih dan belimbing warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Jumiati dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah Saksi Jumiati lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk menunggu dini hari lalu setelah sesuai dan dirasa aman Terdakwa membawa 2 (dua) buah obeng dan satu buah tang, kemudian dengan mengendap-endap Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang hingga akhirnya setelah kunci sepeda motor berhasil Terdakwa rusak lalu langsung Terdakwa bawa lari dengan cara dituntun menuju kearah Timur kemudian ke Selatan sejauh kurang lebih 500 meter tepatnya di sebuah bendungan yang jauh dari rumah warga. Saat itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci kontak menggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan kunci kontaknya untuk selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;
- Bahwa benar setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke rumah orang yang bernama Sahrul yang sebelumnya sudah janji dengannya di pinggir jalan di pasar sore termasuk Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahrul untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati rumah Saksi Jumiati tidak ada pagarnya tetapi hanya ada pembatas rumah dari rumah sebelahnya seperti cor beton disekelilingnya serta di paving dan sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati sejak 2 (dua) hari sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di parkir di teras rumahnya sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Terdakwa tahu cara melakukan pencurian dengan mempelajari dari berita-berita pencurian yang dilakukan oleh orang-orang melalui video yang ada di Youtube namun untuk chanelnya sendiri Terdakwa lupa dan setelah tahu hal tersebut Terdakwa mencoba mempraktekannya ke sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan ternyata berhasil dan di praktekkan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO rumah milik Saksi Jumiati;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **ZAINI Bin KARI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-



benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah Saksi Jumiati lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk menunggu dini hari lalu setelah sesuai dan dirasa aman Terdakwa membawa 2 (dua) buah obeng dan satu buah tang, kemudian dengan mengendap-endap Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang hingga akhirnya setelah kunci sepeda motor berhasil Terdakwa rusak lalu langsung Terdakwa bawa lari dengan cara dituntun



menuju kearah Timur kemudian ke Selatan sejauh kurang lebih 500 meter tepatnya di sebuah bendungan yang jauh dari rumah warga. Saat itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci kontak menggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan kunci kontaknya untuk selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke rumah orang yang bernama Sahrul yang sebelumnya sudah janji dengannya di pinggir jalan di pasar sore termasuk Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Sahrul untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati rumah Saksi Jumiati tidak ada pagarnya tetapi hanya ada pembatas rumah dari rumah sebelahnya seperti cor beton disekelilingnya serta di paving dan sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati sejak 2 (dua) hari sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di parkir di teras rumahnya sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Terdakwa tahu cara melakukan pencurian dengan mempelajari dari berita-berita pencurian yang dilakukan oleh orang-orang melalui video yang ada di Youtube namun untuk chanelnya sendiri Terdakwa lupa dan setelah tahu hal tersebut Terdakwa mencoba mempraktekkannya ke sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan ternyata berhasil dan di praktekkan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO rumah milik Saksi Jumiati. Akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah Saksi Jumiati lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk menunggu dini hari lalu setelah sesuai dan dirasa aman Terdakwa membawa 2 (dua) buah obeng dan satu buah tang, kemudian dengan mengendap-endap Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang hingga akhirnya setelah kunci sepeda motor berhasil Terdakwa rusak lalu langsung Terdakwa bawa lari dengan cara dituntun menuju kearah Timur kemudian ke Selatan sejauh kurang lebih 500 meter tepatnya di sebuah bendungan yang jauh dari rumah warga. Saat itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci kontak menggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan kunci kontaknya untuk selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke rumah orang yang bernama Sahrul yang sebelumnya sudah janji dengannya di pinggir jalan di pasar sore termasuk Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang mana maksud dan



tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Sahrul untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati rumah Saksi Jumiati tidak ada pagarnya tetapi hanya ada pembatas rumah dari rumah sebelahnya seperti cor beton disekelilingnya serta di paving dan sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati sejak 2 (dua) hari sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di parkir di teras rumahnya sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Terdakwa tahu cara melakukan pencurian dengan mempelajari dari berita-berita pencurian yang dilakukan oleh orang-orang melalui video yang ada di Youtube namun untuk chanelnya sendiri Terdakwa lupa dan setelah tahu hal tersebut Terdakwa mencoba mempraktekkannya ke sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan ternyata berhasil dan di praktekkan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO rumah milik Saksi Jumiati. Akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20



Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi Jumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol : M 4898 NO;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengintai atau memantau situasi rumah Saksi Jumiati lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk menunggu dini hari lalu setelah sesuai dan dirasa aman Terdakwa membawa 2 (dua) buah obeng dan satu buah tang, kemudian dengan mengendap-endap Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang hingga akhirnya setelah kunci sepeda motor berhasil Terdakwa rusak lalu langsung Terdakwa bawa lari dengan cara dituntun menuju kearah Timur kemudian ke Selatan sejauh kurang lebih 500 meter tepatnya di sebuah bendungan yang jauh dari rumah warga. Saat itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci kontak menggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan kunci kontaknya untuk selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke rumah orang yang bernama Sahrul yang sebelumnya sudah janji dengannya di pinggir jalan di pasar sore termasuk Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Sahrul untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati rumah Saksi Jumiati tidak ada pagarnya tetapi hanya ada pembatas rumah dari rumah sebelahnya seperti cor beton disekelilingnya serta di paving dan sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Jumiati sejak 2 (dua) hari sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di parkir di teras rumahnya sehingga Terdakwa mencari cara dan waktu yang tepat untuk mengambilnya.



Terdakwa tahu cara melakukan pencurian dengan mempelajari dari berita-berita pencurian yang dilakukan oleh orang-orang melalui video yang ada di Youtube namun untuk chanelnya sendiri Terdakwa lupa dan setelah tahu hal tersebut Terdakwa mencoba mempraktekkannya ke sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan ternyata berhasil dan di praktekkan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol :M-4898-NO rumah milik Saksi Jumiati. Akibat peristiwa tersebut Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah BPKB sepeda motor dengan no. M-00845970 an. pemilik JUMIATI, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Tarogen Rt.00 Rw 00 Ds. Jelgung Robatal Sampang dengan Nomor Register : M-4898-NO Merk : Honda, Jenis : SPD



motor, motor : SPM Solo, tahun pembuatan : 2015, isi Silinder : 108Cc, warna : Putih Merah, No.Ka : MH1JFR111FK152794, No. Sin : JFR1E1150161, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Jumiati dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumiati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah tang dengan merk MTM, Sebuah Obeng pipih merk MASKO dengan gagang berwarna ungu, Sebuah obeng dengan model pipih dan belimbing warna silver, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan pencurian tersebut dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI Bin KARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINI Bin KARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah BPKB sepeda motor dengan no. M-00845970 an. pemilik JUMIATI, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Tarogen Rt.00 Rw 00 Ds. Jelgung Robatal Sampang dengan Nomor Register : M-4898-NO Merk : Honda, Jenis : SPD motor, motor : SPM Solo, tahun pembuatan : 2015, isi Silinder : 108Cc, warna : Putih Merah, No.Ka : MH1JFR111FK152794, No. Sin : JFR1E1150161;

Dikembalikan kepada saksi JUMIATI

- Sebuah tang dengan merk MTM;
- Sebuah Obeng pipih merk MASKO dengan gagang berwarna ungu;
- Sebuah obeng dengan model pipih dan belimbing warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Risal Gunawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20